

# **BAB I**

## **AWAL PEMBAHASAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Landasan hukum perpajakan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Secara khusus, Psl 1 ayt 1 Undang-Undang Dasar 1945 Huruf a, mendefinisikan retribusi sebagai setoran yang diharuskan, yang dipungut secara paksa oleh negara dari individu dan badan hukum, tanpa imbalan langsung, untuk tujuan pendanaan layanan publik dan memaksimalkan kesejahteraan nasional. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang terbukti melakukan penghindaran pajak sebesar \$55 juta. Produk unggulannya adalah Enviro Coal, jenis batubara rendah kalori yang ramah lingkungan. Persoalan penghindaran pajak yang dikerjakan oleh PT Adaro pertama kali diidentifikasi waktu tahun 2009 dengan melakukan praktek transfer pricing. Tuduhan ini tidak terbukti, dan kemudain Kembali munecuat pada tahun 2019.

Global witness melaporkan bahwa PT Adaro diduga menjalankan dua praktek penghindaran pajak. Praktik pertama yang dilakukan ialah dengan menjual Coaltrade dengan harga rendah untuk kemudian menguangkan kembali oleh Coaltrade dengan harga premium. Kemudian, dari penjualan pihak ketiga tersebut, perusahaan medapatkan bonus sebesar \$55 juta dan diterima oleh Coaltrade dan beberapa entitas Adaro lainnya. Tujuan praktik yang dilakukan PT Adaro mengenakan tarif pajak di Singapura yang lebih rendah sebesar 17% dibandingkan di Indonesia.

Global Witness berjudul “ Adora Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak “.

Perusahaan dengan pendapatan tinggi memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar kepada negara sehingga dianggap menyusahkan bagi perusahaan karena dianggap menggerogoti laba yang telah didapat. Akibatnya, untuk meminimalkan beban pajak perusahaan mencari cara agar tetap menghasilkan laba yang optimal dengan melakukan praktik penghindaran pajak. tinggi (Doho & Santoso, 2020)

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pengelolaan pajak, minimasi pajak. Salah satu bentuk pengelolaan ini adalah penghindaran pajak, yang mengacu pada upaya untuk mengurangi pajak hingga tingkat minimum yang diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku (Yunawati, 2019).

Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek atau yang terdaftar di otoritas pengatur keuangan biasanya diwajibkan untuk membentuk komite audit. Di pasar keuangan, big four biasanya dianggap memiliki reputasi dan kredibilitas yang tinggi. Ketika perusahaan

memiliki hubungan dengan auditor terkemuka, pemangku kepentingan dapat merasa yakin bahwa auditnya telah dilakukan dengan standar yang tinggi (Annisa & Kurniasih, 2019). Keahlian yang dimiliki oleh big four dapat meningkatkan kualitas audit karena mereka dinilai dapat lebih memahami risiko serta kompleksitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mengaudit laporan keuangan klien mereka dapat berdampak pada reputasi mereka di pasar.

Kompensasi rugi fiskal sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan teori biaya politik, Perusahaan besar, dibandingkan perusahaan kecil, lebih mungkin menggunakan metode akuntansi yang dapat menurunkan angka laba mereka. Akibatnya, meskipun kerugian bisa ditutupi sebelum tahun kelima, kompensasi rugi fiskal tetap digunakan untuk menghindari pajak jika manajemen lebih memilih melaporkan laba yang lebih kecil. (Yusep,Sri,Indah, n.d.)

Penelitian ini melakukan investigasi terhadap determinan praktik penghindaran pajak di antara perusahaan ritel yang diperdagangkan secara publik di Pasar Saham Indonesia. Secara khusus, penyelidikan ini menganalisis pengaruh kapabilitas firma, struktur dan efektivitas komite pengauditan, kualitas audit, dan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal terhadap tingkat penghindaran pajak yang teramati. Metodologi penelitian mencakup penilaian baik efek gabungan maupun individual dari variabel independen yang disebutkan di atas terhadap variabel dependen.

## **1.2 Teori Pengaruh**

### **1.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Akibat program pengampunan pajak pemerintah yang belum tersistematis dengan baik, besar kecilnya sebuah perusahaan akan mempengaruhi pengenaan pajak. Sehingga hal ini dapat dijadikan cara bagi entitas bisnis untuk menerapkan pengelolaan kewajiban pajak. (Sunarsih, 2021).

Kajian oleh (ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, 2022) Jessyca & Eny (2022) memvalidasi secara ilmiah bahwa ukuran perusahaan tidak berkonsekunsi dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tampaknya berhubungan terbalik dengan estimasi penghindaran pajak, berpotensi karena perusahaan yang lebih besar seringkali menunjukkan kekayaan dan kinerja yang lebih baik, faktor-faktor yang dapat mengurangi motivasi untuk praktik tersebut.

### **1.2.2 Pengaruh Panitia Pengawasan Penghindaran Pajak**

Menurut Persepsi (Putri, 2020) kelompok pengawasan pengauditan dalam suatu perusahaan tidak menyebabkan perubahan pada penghindaran pajak, karena komite audit tidak memiliki hak intervensi dalam pengenaan tarif pajak perusahaan.

Sedangkan (Rospitsari & Oktavian, 2021) berpendapat bahwa suatu komite audit di sebuah perusahaan mempunyai pengaruh yang positif akan penghindaran pajak. Hal ini juga diperkuat dari penelitian sebelumnya oleh (Yunawati, 2019)

### **1.2.3 Determinasi Kualitas Inspeksi melalui Optimasi Pajak**

Semakin baik mutu pengauditan dapat dihasilkan dari auditor, maka intensitas evasi pajak yang dijalankan oleh korporasi akan semakin berkurang. Pernyataan ini disampaikan oleh (Doho & Santoso, 2020) dalam studi mereka yang menunjukkan akibat baik terhadap tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.


Namun, alih-alih yang diutarakan oleh (Ngabdillah dan kolega., 2022) dalam studi mereka yang menegaskan bahwa mutu audit tidak berpengaruh pada manipulasi pajak.

### **1.2.4 Determinasi Pemulihan Kerugian Pajak Terkait Optimasi Pajak**

Pengujian yang dilakukan oleh (Yusep, Sri, Indah, n.d.) menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal memiliki dampak dan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Ini berarti bahwa ketika perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal, tingkat penghindaran pajak yang terjadi akan menurun. Hal ini disebabkan karena apabila suatu perusahaan mengalami kerugian fiskal, ia dapat diizinkan untuk tidak membayar pajak selama lima tahun jika kerugian tersebut belum dapat diatasi. Sebagai strategi keuangan, perusahaan berencana memanfaatkan keuntungan di masa depan untuk mengatasi kerugian yang telah terjadi.. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan menerima kompensasi kerugian fiskal di tahun depan, keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(Ngabdillah et al., 2022) menunjukkan bahwa penggantian kerugian fiskal memiliki dampak positif pada penghindaran pajak, sebab Perusahaan mempunyai peluang untuk mengecilkan pajak dan menaikkan laba usaha.

## **1.3 Kerangka Konseptual**



**Gambar 1.3 Kerangka Konseptual**

### **HIPOTESIS PENELITIAN**

- H1 :Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H2 :Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3 :Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H4 :Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H5 :Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.